



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 78 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENYEWAAN KIOS PASAR HEWAN DAN PASAR KAMPAK
KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik Daerah berupa Kios Pasar Hewan dan Pasar Kampak agar dapat didayagunakan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyewaan Kios Pasar Hewan dan Pasar Kampak Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE,M.Si	

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE,M.Si	2

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 118 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 15 Seri D);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE,M.Si	2

19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG TATA CARA PENYEWAAN KIOS PASAR HEWAN DAN PASAR KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang syah.
8. Pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang belum dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas dengan bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE,M.Si	

9. Pasar Hewan adalah Pasar Hewan Kabupaten Trenggalek di Kecamatan Trenggalek milik Pemerintah Daerah Trenggalek yang hasil pengelolaannya dimasukkan sebagai pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pasar Kampak adalah Pasar Daerah di Kecamatan Kampak milik Pemerintah Daerah yang hasil pengelolaannya dimasukkan sebagai pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Panitia Pemasaran Kios Pasar Hewan dan Pasar Kampak yang selanjutnya disebut panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka penyewaan kios pasar Hewan dan Pasar Kampak.
12. Penyewa kios pasar Hewan dan pasar Kampak adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah mengikuti proses penetapan sebagai penyewa kios pasar Hewan dan pasar Kampak.
13. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
14. Perjanjian sewa adalah suatu perjanjian antara pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh para pihak yang disanggupi pembayarannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyewaan Kios Pasar Hewan dan Pasar Kampak.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan kepastian harga sewa atas penggunaan kios pasar Hewan dan Pasar Kampak; dan
- b. untuk memberikan kepastian pemilihan calon penyewa.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE,M.Si	2

BAB III
OBYEK DAN PERUNTUKAN

Pasal 4

Obyek yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah kios Pasar Hewan sebanyak 4 (empat) unit yang terletak di bagian depan lokasi Pasar Hewan dan Kios Pasar Kampak sebanyak 5 (lima) unit yang terletak di Pasar Kampak.

Pasal 5

Kios Pasar Hewan dan Pasar Kampak diperuntukkan bagi semua jenis usaha baik barang ataupun jasa yang secara langsung maupun tidak langsung bisa mendorong perkembangan ekonomi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan serta etika yang berlaku di masyarakat.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Jangka waktu sewa adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Setelah habis jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan perubahan perjanjian.

BAB V
HARGA DAN PEMBAYARAN UANG SEWA

Pasal 7

Harga sewa yang harus dibayar oleh Penyewa kepada Pemerintah Daerah adalah:

- a. untuk 1 (satu) unit kios Pasar Hewan harga dasar sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per 3 (tiga) tahun; dan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE,M.Si	

- b. untuk 1 (satu) unit kios Pasar Kampak harga dasar sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

- (1) Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibayar sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar setiap tahun pada awal tahun.
- (2) Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibayar sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar setiap tahun pada awal tahun.
- (3) Uang sewa dibayarkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (4) Jika jumlah calon penyewa lebih banyak dari jumlah kios maka dilakukan sistem lelang.
- (5) Calon penyewa yang menawar dan membayar lebih tinggi berhak terlebih dahulu memilih lokasi kios, selanjutnya harga yang dibawahnya dan seterusnya.

BAB VI

CALON PENYEWA, PERSYARATAN DAN TATACARA SELEKSI

Pasal 9

- (1) Calon penyewa adalah orang pribadi/Badan Hukum yang mempunyai usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Bersedia mentaati segala ketentuan dalam perjanjian sewa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Calon penyewa mengajukan permohonan untuk menyewa kios pasar Hewan dan pasar Kampak kepada Bupati melalui

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	1
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE,M.Si	2

Tim Pemasaran Pasar Hewan dan pasar Kampak dengan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan melampirkan:

- a. fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah;
dan
 - b. surat pernyataan bersedia mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- (2) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi administrasi oleh Panitia.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam daftar nominatif sebagai dasar dilakukan seleksi.

Pasal 11

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan dengan cara seleksi tertutup.
- (2) Calon penyewa yang telah ditetapkan dalam daftar nominatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) mengajukan penawaran minimal sebesar harga dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Calon penyewa yang mengajukan penawaran paling tinggi berhak mendapatkan kesempatan pertama untuk memilih lokasi kios disusul oleh calon penyewa berikutnya.
- (4) Dalam hal ditemukan 2 (dua) atau lebih calon penyewa yang mengajukan penawaran dengan nilai yang sama maka dilakukan pengundian untuk penentuan kesempatan memilih lokasi.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE,M.Si	2

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 12

Hak penyewa adalah:

- a. mendapatkan dokumen perjanjian sewa; dan
- b. memperoleh hak menempati kios sesuai dengan perjanjian sewa.

Pasal 13

Kewajiban Penyewa adalah :

- a. membayar uang sewa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2);
- b. mentaati segala peraturan penyewaan kios yang ditetapkan Pemerintah Daerah; dan
- c. menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan dalam pemakaian kios.

BAB VIII
PENGALIHAN HAK SEWA

Pasal 14

Hak sewa dapat dialihkan dengan ketentuan:

- a. bila penyewa pertama meninggal dunia sebelum habis masa sewa, maka hak sewa menjadi hak ahli waris yang sah sampai dengan masa sewa berakhir setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- b. hak sewa dapat dialihkan kepada pihak lain oleh penyewa semula kepada penyewa berikutnya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan membayar pengalihan hak sewa kepada Pemerintah

Daerah sejumlah 2 (dua) kali pembayaran dari besarnya sewa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE,M.Si	2

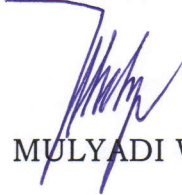
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

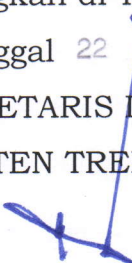
Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Oktober 2012

BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,


SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 47

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE,M.Si	2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 78 TAHUN 2012
TENTANG
TATACARA PENYEWAAN KIOS PASAR HEWAN
DAN PASAR KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK

Trenggalek, 2012

Kepada

Perihal : Permohonan Sewa Kios
Pasar Hewan
Kab. Trenggalek

Yth. Bpk. Bupati Trenggalek
Cq.Tim Pemasaran Kios
Pasar Hewan dan Pasar
Kampak Kab. Trenggalek
di

TRENGGALEK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :
No Telp. / HP :
Jenis dagangan :

Bersama ini mengajukan permohonan untuk menyewa Kios Pasar Hewan Kabupaten Trenggalek, dan saya bersedia/sanggup untuk mentaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam sewa menyewa Kios Pasar Hewan Kabupaten Trenggalek.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan :

1. Foto Copy KTP sebanyak 1 (satu) lembar yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
2. Surat Pernyataan (Bermaterai Rp. 6.000,-).

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE,M.Si	

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :
No Telp. / HP :
Jenis dagangan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup untuk mentaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam sewa menyewa Kios Pasar Hewan Kabupaten Trenggalek

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Trenggalek, 2012
Yang menyatakan,

Materai Rp. 6.000,-

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE,M.Si	

Trenggalek,

2012

Perihal : Permohonan Sewa Kios
Pasar Kampak
Kab. Trenggalek

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Trenggalek
Cq.Tim Pemasaran Kios
Pasar Hewan dan Pasar
Kampak Kab. Trenggalek
di
TRENGGALEK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :
No Telp. / HP :
Jenis dagangan :

Bersama ini mengajukan permohonan untuk menyewa Kios Pasar Kampak Kabupaten Trenggalek, dan saya bersedia/sanggup untuk mentaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam sewa menyewa Kios Pasar Kampak Kabupaten Trenggalek.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan :

1. Foto Copy KTP sebanyak 1 (satu) lembar yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
2. Surat Pernyataan (Bermaterai Rp. 6.000,-).

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE,M.Si	2

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

No. KTP :

Pekerjaan :

Alamat :

No Telp. / HP :

Jenis dagangan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup untuk mentaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam sewa menyewa Kios Pasar Kampak Kabupaten Trenggalek

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Trenggalek, 2012
Yang menyatakan,

Materai Rp. 6.000,-

BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE,M.Si	